



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 14/197/HUKUM/2019 dan Nomor: 170/147/DPRD/VII/2019 pada tanggal 26 Juli 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 2. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan DPRD Kabupaten Malinau Nomor : 15/197/HUKUM/2019 dan Nomor: 170/149/DPRD/VIII/2019 pada tanggal 26 Juli 2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah mendapat

persetujuan.....

persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K. 5 /2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 dan serta Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.13/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Pemerintah

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah.....

32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40);
35. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 41);
36. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42);
37. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
38. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
39. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 45);
40. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 46);
41. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 73);
42. Peraturan Bupati.....

42. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.438.139.314.366,64 bertambah sejumlah Rp 17.773.041.675,95 sehingga menjadi Rp 1.455.912.356.042,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. semula	Rp. 1.408.139.314.366,64
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.007.505.487,17</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.416.146.819.853,81

2. Belanja Daerah

a. semula	Rp. 1.438.139.314.366,64
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.773.041.675,95</u>
jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.455.912.356.042,59</u>
surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp. 39.765.536.188,78)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 9.765.536.188,78)</u>

jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 39.765.536.188,78

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 39.765.536.188,78

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) semula	Rp. 60.502.191.866,64
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 99.505.487,17</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 60.601.697.353.,81

b. Dana Perimbangan

1) semula	Rp. 1.155.183.042.500,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.155.183.042.500,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

1) semula	Rp. 192.454.080.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.908.000.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan sejumlah	Rp. 200.362.080.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp. 14.095.830.000,00
2) berkurang/(bertambah)	<u>Rp. 414.000.000,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 14.506.830.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp. 1.256.582.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 109.710.000,00</u>)
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 1.146.872.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp. 5.756.333.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(<u>Rp. 206.337.646,19</u>)
Jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 5.549.995.353,81

d. Lain-lain.....

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) semula	Rp. 39.393.446.866,64
2) berkurang/(bertambah)	Rp. <u>4.553.133,36</u>

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 39.398.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) semula	Rp. 184.052.704.500,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

jumlah dana bagi hasil setelah
perubahan Rp. 184.052.704.500,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) semula	Rp. 814.152.557.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

jumlah dana alokasi umum setelah
perubahan Rp. 814.152.557.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 101.032.377.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 101.032.377.000,00

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejumlah

1) semula	Rp. 55.945.404.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 55.945.404.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) semula	Rp. 30.925.805.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

jumlah dana bagi hasil dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya
setelah perubahan Rp. 30.925.805.000,00
b. Dana penyesuaian.....

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus:

1) semula	Rp. 161.528.275.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 161.528.275.000,00

c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.908.000.000,00</u>

jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 7.908.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp. 846.283.751.297,67
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 12.437.902.760,00)</u>

jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sejumlah Rp. 833.845.848.537,67

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp. 591.855.563.068,97
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.210.944.435,95</u>

jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 622.066.507.504,92

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 508.885.186.907,67
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 13.515.002.760,00)</u>

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 495.370.184.147,67

b. Belanja Subsidi.....

b. Belanja Subsidi

1) semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

c. Belanja hibah sejumlah

1) semula	Rp. 23.317.689.570,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.824.261.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 27.141.950.570,00

d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah

1) semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.723.600.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 6.223.600.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1) semula	Rp. 304.580.874.820,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp. 299.580.874.820,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1) semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.470.761.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 529.239.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 103.492.187.747,00
2) bertambah/berkurang)	<u>Rp. 5.765.020.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 109.257.207.747,00

b. Belanja Barang.....

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah:

1) semula	Rp. 306.710.003.192,00
2) bertambah/berkurang)	<u>Rp. 23.042.321.632,95</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sejumlah	Rp. 329.752.324.824,95

c. Belanja Modal sejumlah

1) semula	Rp. 181.635.372.129,97
2) bertambah/berkurang)	<u>Rp. 1.403.602.803,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 183.056.974.932,97

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 9.765.536.188,78)</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 39.765.536.188,78

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 9.765.536.188,78)</u>
jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp. 39.765.536.188,78

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV.....

4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 12 Agustus 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 12 Agustus 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (56 / 5 /2019)